

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak puluhan tahun terakhir muncul fenomena penyelewengan dalam pemikiran dan perilaku dalam kehidupan umat Islam yang jauh dari nilai-nilai keseimbangan (*al-wasatiyyah*) dan kesederhanaan (*al-`itidal*). Fenomena tersebut berdampak keras terhadap perpecahan dan permusuhan di kalangan umat Islam sendiri, bahkan pemahaman terorisme semakin bermaharajalela. Akibatnya, kelemahan mulai menjalar di tubuh umat Islam, sedangkan musuh-musuhnya semakin berani menguasai negeri-negeri muslim tanpa rasa takut sedikitpun. Rasa aman dan tentram mulai sirna seiring pertumpahan darah yang mengalir di mana-mana. Maka penyelewengan pemikiran dan kesesatan perilaku yang terjadi menjadi bahaya besar yang mengancam sendi-sendi kehidupan, serta menjadi fitnah yang paling berat karena penyelewengan tersebut telah menamakan dirinya sebagai ajaran Islam. Padahal ajaran Islam yang murni sangat berbeda jauh dari nilai-nilai yang diperjuangkan oleh pelaku kesesatan tersebut.

Fenomena ini telah digambarkan oleh Rasulullah *ṣallallāhu`alaihi wasallam* dalam hadisnya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَوَاللَّهِ لَأَنْ أَحِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خِدْعَةٌ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيُخْرِجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءَ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Suwaid bin Ghafilah mengatakan, Ali *raḍiyallāhu`anhu* mengatakan: “Jika saya menyampaikan sebuah hadis kepada kalian dari Rasulullah *ṣallallāhu`alaihi wasallam*, Demi Allah, saya terjatuh dari langit adalah

lebih aku sukai daripada aku mendustakannya. Karenanya, akan saya ceritakan kepada kalian sesuatu yang akan terjadi di antara saya dan kalian. Sesungguhnya perang adalah tipu daya, dan aku mendengar Rasulullah *ṣallallāhu'alaihi wasallam* bersabda: *‘Di akhir jaman nanti muncul suatu kaum yang umur-umur mereka masih muda, pikiran-pikiran mereka bodoh, mereka mengatakan dari sebaik-baik manusia, padahal iman mereka tak sampai melewati kerongkongan, mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya, di mana pun kalian menemukannya, bunuhlah dia, sebab siapa membunuhnya mendatangkan ganjaran pagi pelakunya di hari kiamat.’*¹ (HR. Bukhari).¹

Selanjutnya, Rasulullah memperingatkan umatnya agar menjauhkan diri dari segala bentuk penyelewengan yang dilakukan kaum tersebut. Sabda beliau:

وَابْيَاكُمْ وَالْعُلُوِّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْعُلُوِّ فِي الدِّينِ

*“Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama.”*²

Sikap berlebih-lebihan (*al-ghuluw*) dan radikalisme (*at-taṭarruf*) merupakan salah satu bentuk penyelewengan dalam agama Islam, serta menjadi penyakit yang merusak nilai-nilai keseimbangan (*al-wasaṭiyyah*) yang diajarkan Islam. Secara etimologi, kata *al-ghuluw* berarti melewati batas dan ketentuan (*mujawazat al-had wa al-qadr*).³ Menurut Ibnu Taimiyah⁴, *al-ghuluw* adalah melampaui batas, yaitu berlebih-lebihan dalam memuji atau mencela sesuatu,

¹Abū `Abdullāh Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Ṣaḥīh al-Bukhāri*, (Beirut: Dār Ibnu al-Kaṣīr, 2002), h. 888. [Kitab: al-Manāqib, Bab: `Alāmāt an-Nubuwwah fī al-Islām. No. Hadis: 3611]

² Abū Abdurrahman Ahmad bin Syuaib an-Nasāi, *as-Sunan al-Kubra* (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2001), No. Hadis 4049, Jilid 4, h. 178.

³Ahmad Ibn Faris, *Mu`jam Maqāyis al-Lughah*, taḥqīq. Abdussalam Harun (Beirut: Dār al-Jil, cet. 1, 1141 H), jilid IV, h. 388.

⁴Ibn Taimiyah adalah Taqiyuddin Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taimiyah, ulama, lahir di Haran tahun 661 dan wafat pada tahun 728. Ia dikenal berani dan tangguh dalam ilmu, penulis produktif dan memiliki hujjah-hujjah yang kuat dalam argumennya. Diantara karyanya yang monumental adalah *Majmu` Fatawa*. Abdullah Shiddiq al-Ghumari, *Taujih al-'Inayah...*, hal. 35; daya tarik utama Ibnu Taimiyah bagi para pendukungnya adalah obsesinya menantang tatanan yang mapan dan menegaskan kembali hak untuk melakukan ijtihad meskipun keyakinan umum berpendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup sejak abad X M. Dia diyakini telah menjalankan tugas “memperbaharui syariat dan mempertahankan nilai-nilai agama. Aspek lain dari peranannya sebagai model dari kebangkitan Islam adalah tuntunannya yang tidak kenal kompromi, baik dalam kehidupan publik maupun pribadi. Lihat Abdullah Ahmed al-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1994), h. 72.

ataupun yang semisalnya.⁵ Sedangkan Ibnu Hajar⁶ mendefinisikan *al-ghuluw* dengan berlebih-lebihan dalam sesuatu masalah, serta bersikap keras sehingga melampaui batas.⁷ Sedangkan *at-taṭarruf* menurut makna bahasa adalah melampaui batas pertengahan atau ekstrim.

Seseorang dapat saja menjadi musuh agama atau bahkan tidak dianggap sebagai pengikut dari ajaran Islam, bukan semata karena ia membenci Islam atau tidak melaksanakan syariat Islam dengan baik. Tetapi dikarenakan ia bersikap berlebihan dan melampaui batas dalam mengamalkan agama, baik dari segi pemahaman, keyakinan maupun perilaku. Misalnya golongan Khawarij, umumnya mereka adalah ahli ibadah dan mujahid. Namun mereka sangat berlebihan dalam berakidah dan bermuamalah, akibatnya mereka malah terkeluar dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya.

Demikian juga golongan Mu'tazilah yang melampaui batas dalam mensucikan Allah *subhânahu wataâla*, sehingga mereka menolak kebanyakan sifat-sifat Allah. Menurut mereka, sesuatu yang memiliki sifat berarti punya bentuk (*jism*), karena sifat adalah sesuatu yang dapat ditunjukkan (didemonstrasikan). Sedangkan demonstrasi hanya dapat dilakukan oleh sesuatu yang berbentuk (*jism*). Oleh karena itu, golongan Mu'tazilah menolak keyakinan bahwa Allah dapat dilihat pada hari kiamat, karena dalam pandangan mereka mata hanya dapat melihat sesuatu yang memiliki bentuk saja.

⁵Ibnu Taimiyah, *Iqtida' as-Sirâṭ al-Mustaqim li Mukhalifah Ashab al-Jahim*, tahqiq Nasir ibn Abd Karim al-'Aql (Riyâd: Maktab ar-Rusyid, 1996), jilid I, h. 289.

⁶Ibn Hajar al-'Asqalâni adalah seorang ahli hadis dari mazhab Syâfi'i yang terkemuka. Nama lengkapnya adalah Syihâbuddin Abul Faḍl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, tetapi lebih dikenal sebagai Ibnu Hajar al-'Asqalâni dinisbahkan kepada nenek moyangnya yang berasal dari Asqalan, Palestina. Beliau dilahirkan tanggal 12 Sya'ban tahun 773 H di pinggiran sungai Nil di Mesir kuno, dan wafat pada tanggal 18 *Dzulhijjah* tahun 852 H. Salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab *Fathul al-Bari* yang merupakan penjelasan dari kitab *ṣahih* milik Imam al-Bukhâri dan disepakati sebagai kitab penjelasan *Ṣahih Bukhâri* yang paling detail yang pernah dibuat. [Lihat: Ibn al-'Imâd al-Hambali, *Syazraz az-Zahab*, (Beirut: Dâr Ibn Kaṣir, 1986), jilid IX, h. 395-399]

⁷Ibnu Hajar al-'Asqalâni, *Fath al-Bâri*, tahqiq. Abdul Qadir Syaibah Ahmad, (Riyâd: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyah, 2001), jilid XII, h. 278.

Untuk itu, agar umat Islam terhindar dan tidak terjerumus dalam pemahaman, keyakinan dan sikap berlebihan yang sangat berbahaya tersebut maka setiap muslim dituntut untuk memahami ajaran Islam secara sempurna dan menyeluruh. Termasuk mendalami setiap karakter dan keutamaan yang dimiliki agama ini, salah satunya adalah *al-wasatiyyah* (keseimbangan).

Agama Islam mengajarkan *manhaj al-wasatiyyah* (keseimbangan) yang menolak segala bentuk kekerasan, pembiaran, melampaui batas dan penindasan. *Manhaj al-wasatiyyah* inilah yang menjadi bagian dari karakteristik agama Islam yang membedakannya dengan yang lain sehingga memperlihatkan sikap *tasamuh* yang sangat tinggi. Maka dalam Islam tidak ditemukan hukum-hukum yang kaku dan undang-undang yang mengandung nilai fanatisme sebagaimana sistem lain di luar Islam. Islam tidak hanya melihat manusia dari aspek personaliti semata seperti aliran kapitalisme, ataupun hanya memandang dari segi aspek sosial semata seperti aliran marxisme. Justeru, Islam memandang segala sesuatu secara merata, baik dari segi pemahaman dan keyakinan, penghambaan diri dan peribadatan, akhlak dan perilaku, serta mu`amalat dan syariat.

Namun di kalangan para ilmuwan akhir-akhir ini juga telah berkembang pemahaman yang salah terhadap istilah *al-wasatiyyah*, bahkan sangat jauh menyimpang dari makna sebenarnya keseimbangan yang dimaksudkan oleh Islam. Pemahaman yang salah tersebut justru menodai agama Islam dan melecehkannya. Beberapa kewajiban dasar agama, akhlak dan prinsip-prinsipnya ditinggalkan atas nama pengamalan nilai-nilai *al-wasatiyyah* (keseimbangan), *al-murunah* (fleksibilitas), dan *at-taisir* (kemudahan). .

Secara umum, orang memahami istilah *al-wasatiyyah* dilandaskan pada definisi kemoderatan dalam karya-karya Aristoteles dan Plato, sebagaimana yang dipahami oleh para pengkaji filsafat Barat. Aristoteles (384-322 SM) telah membangun falsafah moralnya atas dasar moderat dan menjadikannya sebagai pondasi suatu keutamaan (*al-fadilah*). Menurutnya, keutamaan adalah tengah-tengah antara dua keburukan. Jalan menuju kebahagiaan dan keutamaan adalah melalui jalan tengah, karena akhlak terbentuk dari pertengahan tiga unsur. Unsur

pertama dan ketiga merupakan sikap berlebihan dan keburukan, sedangkan yang pertengahannya adalah keutamaan atau lebih utama. Artinya antara sikap tanpa perhitungan dan sikap pengecut terdapat sikap yang utama yaitu keberanian. Antara sikap kikir dan berlebih-lebihan terdapat sikap dermawan, serta antara kemalasan dan keserakan terdapat keutamaan sikap penuh semangat.⁸

Untuk itu, kajian dan penelitian tentang *al-wasatīyyah* perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan ruang lingkup penerapannya. Bahkan penelitian juga harus diperluas dengan mengkaji pemikiran tokoh-tokoh Islam yang dakwahnya banyak menitikberatkan pada aspek keseimbangan, keadilan, dan kemudahan yang diajarkan Islam. Salah satu tokoh tersebut adalah Yûsuf al-Qaradâwi.

Pada awal tahun 80-an, istilah *al-wasatīyyah* muncul dalam buku-buku karya Yûsuf al-Qaradâwi, seorang ulama terkemuka asal Mesir yang saat ini tinggal di Qatar. Buku-buku beliau sangat identik dengan istilah *al-wasatīyyah* dan salah satunya adalah buku berjudul *as-Şahwah al-Islâmiyyah baina al-Juhûd wa at-Taṭarruf* yang terbit tahun 1982. Dalam buku ini, Yûsuf al-Qaradâwi meletakkan satu bab khusus dengan judul *Dakwah al-Islâm ila al-Wasatīyyah wa Taḥzîruhu min at-Taṭarruf*. Istilah *al-wasatīyyah* ini digunakan untuk menghadapi pemikiran-pemikiran radikal dan keras yang menjadi *manhaj* beberapa pergerakan Islam yang muncul pada pertengahan tahun 70-an, serta menghadapi gejolak politik dan perlawanan terhadap pemerintah di negara-negara Arab. Sikap sebagian pemuda Islam yang arogansi dan mudah mengkafirkan itu muncul di saat suasana politik yang tidak stabil, kondisi negara yang sedang mengalami krisis, serta dalam program-program pembangunan yang gagal dilakukan di negara-negara Arab dan dalam upaya menjatuhkan kekuasaan diktator yang bersikap arogan terhadap pergerakan Islam. Dalam situasi sulit seperti inilah seruan *al-`itidâl* dan *al-wasatīyyah* dikumandangkan sebagai bagian dari perlawanan politik.

⁸Sayid Muhammad Badawi, *Al-Akhlak Baina al-Falsafah wa Ilmi al-Ijtima'* (Al-Azarithah: Dâr al-Ma`rifah al-Jami'iyyah, 2000), h. 54-55.

Manhaj al-wasāṭiyyah bukanlah pemikiran Yûsuf al-Qaraḍâwi sendiri, melainkan sebuah prinsip dasar yang melandasi semua ajaran Islam, baik akidah, syariah maupun akhlak. Bila dicermati dengan seksama, tatanan alam semesta yang rapi, tertib dan serba teratur ini akan dapat dipahami bahwa semuanya itu telah dirancang oleh Allah *Subhânahu wata'âla* berdasarkan pilar *al-wasāṭiyyah*, keseimbangan dan keserasian. Walaupun demikian, ajakan untuk menegakkan nilai-nilai *al-wasāṭiyyah* itu sendiri masih memiliki kontradiksi pemahaman di kalangan para tokoh dan cendekiawan, bahkan aliran pemikiran maupun kelompok masyarakat dalam memahami ruang lingkup istilah *al-wasāṭiyyah*, sehingga terus menjadi pembahasan dalam berbagai seminar dan konferensi. Bahkan berbagai buku diterbitkan, baik yang bertujuan untuk mendukung dan mengarah pergerakan Islam, ataupun buku-buku tersebut yang berperan untuk mendukung dan menyukseskan program-program pemerintah atau lembaga tertentu.

Namun demikian, Yûsuf al-Qaraḍâwi dianggap sebagai tokoh yang paling banyak menulis tentang nilai-nilai kesederhanaan (*al-`Itidâl*), keseimbangan (*al-wasāṭiyyah*) dan toleransi (*at-tasamuh*). Sehingga para peneliti menemukan dalam kebanyakan karya Yûsuf al-Qaraḍâwi menggunakan kata *baina* (antara), misalnya kitab *al-Fiqh al-Islami Baina al-aṣalah wa at-tajdîd*, *al-Fatawa Baina al-Indîbât wa at-Tasayyub*, *al-Ijtihad Baina al-Indîbât wa al-Infiraṭ*, *aṣ-Ṣaqafah al-Islamiyyah Baina al-Aṣalah wa al-Mu`aṣarah*, *Ṣaqafatuna Baina al-Inghilaq wa al-Infitaḥ* dan *aṣ-Ṣaḥwah al-Islamiyyah Baina al-Juḥûd wa at-Taṭarruf*. Buku-buku tersebut ditulisnya dari tahun 1950 sampai dengan 1960 tahun. Pada saat itu sedang berkembang pemikiran-pemikiran radikal yang menampakkan sikap arogansi dan mudah berprasangka buruk kepada orang lain. Bahkan pada era tersebut muncul sikap-sikap negatif seperti sikap mudah menyatakan fasik kepada orang lain, ataupun membid'ahkan dan mengkafirkan orang lain.

Menurut Yûsuf al-Qaraḍâwi, bentuk kekerasan dan sikap arogan di kalangan sebagian pengikut pergerakan Islam dapat dilihat dari sikap tidak dapat menerima orang lain, serta mewajibkan dan bersikap tegas pada sesuatu yang

tidak pada tempatnya. Bahkan cenderung untuk berburuk sangka dan mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengannya.⁹

Di dalam mukaddimah kitab *al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islam*, Yûsuf al-Qaradâwi menyebutkan:¹⁰

“Saya melihat kebanyakan para penyelidik Islam di zaman modern ini hampir-hampir terbagi dalam dua golongan, yaitu:

Golongan Pertama, pandangannya disambar oleh kilauan kebudayaan barat; dan berhala yang besar ini ditakuti mereka sehingga kebudayaan itu disembahnya. Dan untuk ini mereka lakukan dengan penuh pengorbanan serta berdiri di hadapannya dengan menundukkan pandangannya dengan penuh kerendahan. Cara berfikir dan tradisi barat ini mereka jadikan sebagai suatu persoalan yang diterima yang tidak perlu ditentang dan diperdebatkan. Apabila Islam itu sesuai dengan fikiran dan tradisi barat, mereka menyambutnya. Tetapi jika bertentangan, mereka berusaha mencari jalan untuk mendekatkan, atau beralasan dan menjelaskan, atau mentakwil dan merubahnya, seolah-olah Islam itu diharuskan tunduk kepada kebudayaan, filsafat dan tradisi barat.

Golongan Kedua terlalu apatis, pemikirannya kaku dalam menilai beberapa masalah halal dan haram, karena mengikuti apa yang sudah ditulis dalam kitab-kitab dengan suatu anggapan bahwa itulah Islam. Pendapatnya sama sekali tidak mau bergeser walaupun sehelai rambut. Bahkan tidak mau berusaha untuk menguji kekuatan dalil yang dipakai oleh mazhabnya untuk dibandingkan dengan dalil-dalil yang dipakai orang lain, sehingga mampu mengambil suatu kesimpulan yang benar sesudah ditimbang dan diteliti.

Saya sendiri berusaha untuk tidak termasuk pada salah satu dari dua golongan di atas.”

Oleh karena itu dalam ruang lingkup pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Yûsuf al-Qaradâwi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Beliau memiliki cara atau konsep tersendiri dalam menyampaikan risalah Islam, terutama dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karya-karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam modern. Di antara karya yang berkaitan dengan pemikiran ijtihadnya dikemas dalam karya monumentalnya “*Fatawa Mu`âsirah*”. Karya ini terdiri dari tiga jilid dan beberapa bagian. Masing-masing jilid

⁹Yûsuf Al-Qaradâwi, *Al-Wasâ'iyyah wa al-'Itidâl*, makalah dalam buku yang dikeluarkan Konferensi Internasional I tentang *al-wasâ'iyyah* yang dilaksanakan di London, 2008, h. 49.

¹⁰Yûsuf al-Qaradâwi, *al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm* (Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1997), h. 10-11.

mengupas tentang berbagai masalah kontemporer yang berkaitan dengan; akidah, ibadah, mu'amalah, jinayat, perkawinan, ekonomi, sosial, politik, kedokteran dan sebagainya.¹¹

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis lebih ingin melihat konsep *al-wasatiyyah* yang diterapkan Yûsuf al-Qarađâwi dalam fatwa-fatwanya tersebut. Pandangan-pandangan beliau dianggap sebagai jalan tengah untuk mempertemukan pemikiran-pemikiran di kalangan umat Islam hari ini. Untuk itu, penulis memilih judul “*Manhaj Al-Wasatiyyah Yûsuf Al-Qarađâwi Dalam Kitab Fatawa Mu`âsirah.*”

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini, tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa rumusan masalah yang bisa diambil;

1. Bagaimana pemahaman *al-wasatiyyah* yang diajarkan Islam menurut Alquran dan Hadis?
2. Bagaimana pemikiran Yûsuf al-Qarađâwi tentang *manhaj al-wasatiyyah*?
3. Bagaimana penerapan *manhaj al-wasatiyyah* dalam kitab *Fatawa Mu`âsirah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan tesis ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Di antara beberapa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memahami bentuk dan ruang lingkup *manhaj al-wasatiyyah* dalam Islam.

¹¹Ali Akbar, “Metode Ijtihad Yûsuf Al-Qarađâwi dalam Fatawa Mu`âsirah”, dalam Jurnal Ushuluddin, vol. XVIII, no. 1, Januari 2012.

2. Mengungkapkan point-point pemikiran Yûsuf al-Qaradâwi yang terkait dengan *manhaj al-wasa'iyyah*.
3. Menjelaskan penerapan *manhaj al-wasa'iyyah* dalam kitab *Fatawa Mu`âsirah*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa ternyata *manhaj al-wasa'iyyah* memiliki nilai yang sangat tinggi dalam syariat Islam, terutama untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, sangat penting *manhaj al-wasa'iyyah* ini diterapkan kehidupan sosial untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang kondusif, aman dan tentram. Metodologi fatwa yang diterapkan Yûsuf al-Qaradâwi sangat sarat dengan nilai-nilai *al-wasa'iyyah* sehingga sangat layak untuk diterapkan dalam kehidupan muslim. Hal ini juga menjawab beberapa kritikan para ilmuwan dan tokoh terhadap Yûsuf al-Qaradâwi yang dianggap terlalu bermudah-mudah dalam berfatwa.

Secara Khusus, manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Secara akademis: penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan tentang konsep *al-wasa'iyyah* yang dikembangkan oleh Yûsuf al-Qaradâwi dalam fatwa-fatwa beliau khususnya pada kitab *Fatawa Mu`âsirah*.
2. Secara praktis: Bagi Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah atau pustaka bagi mereka. Juga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menempatkan metode fatwa Yûsuf al-Qaradâwi dalam meretas ijtihad kontemporer khususnya tentang nilai *al-wasa'iyyah* yang terdapat dalam fatwa-fatwa beliau.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami dan menafsirkan maksud dari judul tesis “*Manhaj Al-Wasfiyyah* Yûsuf Al-Qaradâwi Dalam Kitab *Fatawa Mu`âsirah*” maka terlebih dahulu diberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul, yaitu:

1. *Manhaj*

Manhaj adalah jalan yang akan mengantarkan kepada pengenalan hakekat ilmu melalui kaidah umum yang dapat menjaga jalannya akal dan memberi batasan praktis sehingga sampai kepada hasil yang dapat diketahui dengan jelas.

2. *Al-Wasfiyyah*

Dimaksudkan dengan *al-Wasfiyyah* di sini adalah metode keseimbangan (*at-tawazun*) dan kesederhanaan (*al-`itidâl*). Artinya meletakkan dua aspek yang berlawanan (*al-mutaqabilain*) pada posisi pertengahan (*at-tawasut*) secara adil (*at-ta`adul*). Salah satu aspek tidak mendominasi aspek lainnya, serta tidak menghalangi atau menghilangkannya. Setiap aspek tersebut harus ditempatkan pada posisinya dan diberikan hak sesuai dengan posisinya masing-masing.

Di antara dua aspek yang berlawanan yaitu:

- a. Ketuhanan (*rabbaniyyah*) dan kemanusiaan (*insaniyyah*)
- b. Spiritual (*ruhiyyah*) dan materialistis (*maddiyyah*)
- c. Urusan akhirat (*ukhrawiyyah*) dan urusan keduniaan (*dunyawiiyyah*)
- d. Wahyu (*wahy*) dan logika (*`aql*)
- e. Masa lalu (*madhiyyah*) dan masa depan (*mustaqbaliyyah*)
- f. Individual (*fardiyyah*) dan kelompok (*jama`iyyah*)
- g. Realita (*waqi`iyyah*) dan ideal (*mitsaliyyah*)
- h. Berkaitan dengan hak-hak (*huquq*) dan yang berkaitan dengan kewajiban (*al-wajibat*)
- i. Sesuatu yang dinamis (*mutaghayyirat*) dan sesuatu yang statis (*šabit*)

j. Dalil (*naş*) dan ijtihad

Manhaj al-Wasatiyyah merupakan metode atau jalan yang digunakan untuk mengimplementasikan nilai-nilai keseimbangan dan kesederhanaan sebagai pondasi dasar dan keistimewaan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan manusia.

3. Kitab *Fatawa Mu`aşirah*

Kitab “*Fatawa Mu`aşirah*” (فتاوى معاصرة) karya Yûsuf bin Abdullah al-Qarađâwi adalah di antara kitab-kitab fatwa yang terkenal pada masa kini, yang menjadi rujukan para ulama dan umat Islam dalam pelbagai permasalahan agama.

Kandungan kitab ini merupakan himpunan fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Yûsuf al-Qarađâwi, baik yang pernah disiarkan dalam program “*Huda al-Islam*” yaitu program tanya jawab agama Islam di radio Qatar, ataupun yang pernah disiarkan di surat kabar atau majalah.

Yûsuf al-Qarađâwi menamakan kitab fatwa beliau ini sebagai “*Huda al-Islam*” atau *Fatawa Mu`aşirah*”. Berdasarkan terbitan Dâr al-Qalam, Kaherah Mesir pada tahun 2005, kitab ini telah diterbitkan dalam 3 jilid. Hingga saat ini, Kitab *Fatawa Mu`aşirah* telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia. Di dalamnya, beliau mengupas tentang masalah-masalah kontemporer yang berkaitan dengan akidah, ibadah, mu`amalah, jinayat, perkawinan, ekonomi, sosial, politik, kedokteran dan sebagainya. Beliau menggunakan beberapa macam pendekatan serta menawarkan metode-metode ijtihad kontemporer sesuai dengan tujuan syari`at.

F. Kajian Terdahulu

Harus penulis katakan bahwa penulis bukan orang yang pertama meneliti tentang pemikiran Yûsuf al-Qarađâwi secara umum dan terutama konsep *tasamuh*

secara khusus. Sudah ada beberapa peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian tentang tema pemikiran Yûsuf al-Qarađâwi secara umum, di antaranya:

1. Ali Akbar, seorang dosen Dosen tetap pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, menulis dalam jurnal fakultas Ushuluddin Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012, dengan judul “Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu’ashirah.” Beliau memaparkan tentang metode yang digunakan Yusûf al-Qarađâwi dalam mengistinbathkan hukum dalam masalah ibadah, mu’amalah, jinayat dan perkawinan yang dituangkannya dalam kitab “*Fatawa Mu`ashirah*”, serta sekilas tentang profil Yûsuf al-Qarađâwi sebagai sosok keilmuan, karena ini dipandang berkait erat dengan alur pemikirannya.
2. Suci Ramadhona menulis tesis berjudul “Kosep Yusuf Qardhawi Tentang Fiqih Prioitas.” Beliau menyoroti pandangan Yûsuf al-Qarađâwi berkaitan sejumlah prioritas yang terkandung di dalam ajaran agama, berikut dalil-dalilnya, agar dapat memainkan peranannya di dalam meluruskan pemikiran, membetulkan metodologinya, dan meletakkan landasan yang kuat bagi Fiqh ini. Sehingga orang-orang yang memperjuangkan Islam dan membuat perbandingan mengenainya, dapat memperoleh petunjuk darinya, kemudian mau membedakan apa yang seharusnya didahulukan oleh agama dan apa pula yang seharusnya diakhirkan. Dengan demikian, tidak akan ada lagi orang-orang yang melakukan tindakan di luar batas kewajaran, atau sebaliknya, yang memicu kepada kekacauan hukum Islam.
3. Mendra Siswanto, mahasiswa Pascasarjana UIN Riau menulis tesisnya dengan judul “Pola Penalaran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer.” Dari tesis ini, penulis menyimpulkan bahwa bahwa Yûsuf al-Qarađâwi menawarkan tiga pola penalaran yang dapat dilakukan ketika menghadapi masalah-masalah kontemporer, yaitu *ijtihad intiqa`i* (ijtihad komparatif selektif), *ijtihad insya`i* (ijtihad konstruktif inovatif), dan gabungan antara keduanya. Ketiga pola penalaran ini merupakan istilah baru yang dimunculkan oleh Yûsuf al-Qarađâwi dalam kajian *uṣul fiqh* dan merupakan elaborasi dari pemikiran-pemikiran ulama

sebelumnya. Dalam berijtihad Yûsuf al-Qaradâwi memiliki prinsip, antara lain bersikap moderat, tidak fanatisme mazhab, memberikan kemudahan, berbicara dengan bahasa zaman, dan menolak pembahasan yang tidak bermanfaat. Pola penalaran yang sering digunakan Yûsuf al-Qaradâwi dalam menetapkan hukum atas berbagai masalah kontemporer adalah pola penalaran *ta`lîli* dan *istişlahi*, yaitu metode-metode yang lebih banyak berorientasi kepada kemaslahatan, seperti metode *istihsan*, *maslahah mursalah*, *qiyas*, dan *istişhab*.

G. Metode Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Di samping untuk mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal.

Metode dapat diartikan sebagai *way of doing anything*, yaitu suatu cara yang ditempuh untuk mengerjakan sesuatu agar sampai kepada suatu tujuan. Penelitian ini dilihat dari sifatnya dapat dikategorikan penelitian budaya, karena yang dikaji adalah mengenai ide, konsep atau gagasan seorang tokoh.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif*¹³ dengan penelitian *pustaka (library research)*,¹⁴ yakni bersifat pernyataan serta proposisi yang dikemukakan oleh para ulama sebelumnya, yaitu penelitian yang diarahkan terhadap tela`ah pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji terutama karya Al-Qaradâwi dan karya para ulama lainnya yang terkait dengan *manhaj al-wasatîyyah* Al-Qaradâwi dalam kitab *Fatawa Mu`âşirah*.

¹²Atho' Muzhar, *Pendekatan Studi Islam, dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 12.

¹³ Maksud dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan manusia. Penelitian ini lebih menekankan pada makna, penalaran, dan definisi situasi tertentu dalam konteks tertentu. Lihat Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media, cet 1, 2003), jilid I, h. 19.

¹⁴Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Osdakarya, 2002), h. 164.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan jika dilihat dari sifat tujuan penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif-eksplanatif*, yakni mendeskripsikan terlebih dahulu bagaimana konstruksi dasar teori dan konsep *al-wasatiyyah*, lalu menjelaskan apa alasan-alasan sang tokoh mengembangkan *manhaj al-wasatiyyah* ini, bagaimana situasi dan konteks yang melatarbelakangi pemikirannya.

Selain itu juga dapat digunakan metode *deskriptif analysis*¹⁵ yaitu menggambarkan secara proporsional objek yang diteliti serta menginterpretasikan data yang ada untuk selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini, dideskripsikan dan dijelaskan *manhaj al-wasatiyyah* Al-Qaraḍāwi dalam fatwanya serta mencari akar-akar pemikiran tokoh tersebut dengan tokoh-tokoh sebelumnya, serta kelebihan dan kekurangan dari *manhaj al-wasatiyyah* tersebut.

3. Sumber Data

Sumber Data yang dijadikan acuan adalah:

a. Sumber Primer

Data primer adalah data-data yang merupakan karya sang tokoh yang dikaji, terutama yang terkait dengan *manhaj al-wasatiyyah* itu sendiri yaitu *Fiqh al-wasatiyyah al-Islamiyah wa at-Tajdîd, Kalimat fi al-wasatiyyah al-Islamiyah wa Ma`alimiha* dan kitab *Fatawa Mu`asirah* karya Yûsuf al-Qaraḍāwi sendiri.

b. Sumber Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah buku-buku, kitab atau artikel mengenai pemikiran tokoh tersebut yang merupakan hasil interpretasi orang lain, dan buku-buku lain yang terkait dengan objek kajian ini,

¹⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS 1986), h. 34. Merujuk pendapat Hadari Nawawi yang mengatakan metode ini tidak sekedar mengumpulkan data, tetapi juga menganalisis dan interpretasi, oleh karena itu, metode ini disebut *deskriptif-analitis*. Lihat Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, cet. 2, 2005), h. 21-22.

yang sekiranya dapat digunakan untuk menganalisa mengenai persoalan-persoalan tersebut.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa penelitian ini adalah penelitian *Library Research*. Maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menelaah sumber data yang penulis sebutkan di atas.

5. Metode Analisis Data

Terkait dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*), guna mencari data sebenarnya dari sejumlah literatur yang telah disebutkan demi menemukan perolehan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Secara lebih rinci, analisis data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap *editing*,¹⁶ yakni peninjauan kembali terhadap kelengkapan, kejelasan tulisan, dan tingkat pemahaman peneliti terhadap data yang telah terkumpul di atas.
- b. Tahap *reduksi*, yakni seluruh data yang diperoleh disederhanakan, diberi kode tertentu, dan dibuat dalam bentuk *abstraksi*,¹⁷ dengan tujuan untuk menajamkan pengorganisasian data, dan membuang yang tidak perlu, sehingga memudahkan dalam verifikasi serta penarikan kesimpulan.
- c. Tahap *interpretasi*,¹⁸ yakni tahapan penafsiran dan pemahaman terhadap data yang telah mengalami proses *editing* dan *reduksi*,

¹⁶*Editing* adalah kegiatan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan padanya. [Lihat Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 5, 2003), h. 346].

¹⁷*Abstraksi* adalah usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. [Lihat. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, h. 190].

¹⁸*Interpretasi* data adalah memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. [Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, h. 103].

selanjutnya menetapkan hubungan di antara data tersebut, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh, harmonis, dan logis. Tujuannya adalah menggali kandungan makna, yang memungkinkan dijadikan sebagai sebuah konsep *subtantif* mengenai masalah yang dikaji.

Adapun langkah-langkah metodis penelitian ini adalah sebagai berikut, *Pertama*, penulis menetapkan tokoh yang dikaji dan objek formal yang menjadi focus kajian, yaitu tokoh Yûsuf al-Qaradâwi, dengan objek formula kajiannya tentang *manhaj al-wasatiyyah*. *Kedua*, menginventarisasi data dan menyeleksi, khususnya karya-karya Yûsuf al-Qaradâwi dan buku-buku lain yang terkait dengan penelitian ini. *Ketiga*, penulis melakukan klasifikasi tentang element-element penting terkait dengan *manhaj al-wasatiyyah*. *Keempat*, secara cermat data tersebut akan dikaji dan diabstraksikan melalui metode deskriptif,¹⁹ bagaimana sebenarnya konstruksi *manhaj al-wasatiyyah* tokoh tersebut secara komprehensif. *Kelima*, penulis akan melakukan analisis kritis terhadap asumsi-asumsi dasar, sumber-sumber *manhaj al-wasatiyyah* dalam fatwa hukum tokoh tersebut dalam kitabnya *Fatawa Mu`asirah*. *Keenam*, penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan secara cermat sebagai jawaban terhadap rumusan masalah, sehingga menghasilkan rumusan pemahaman *manhaj al-wasatiyyah* yang utuh holistik dan sistematis.

H. Sistematika Pembahasan.

Dalam rangka rasionalisasi pembahasan riset ini, maka sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan arah supaya penelitian ini tetap konsisten sistematis dengan rencana riset ini.

¹⁹ Metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian yang didasarkan atas perbandingan dari berbagai sumber yang ada yang berbicara tentang tema yang sama. [Lihat, Winarno Surakhmad, *Dasar dan Tehnik Research* (Bandung: Tarsito, 1978), h. 132].

BAB II, tentang biografi Yûsuf al-Qarađâwi dan latar belakang pemikirannya serta pandangan para ulama. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatari munculnya pemahaman dan cakupan konsep *tasamuh* dalam fatwa dan karyanya. Sebab, bagaimanapun ide selalu *based on historical fact*, maka mengungkap biografi tokoh dan konteks historisitasnya menjadi sebuah keniscayaan dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini dipaparkan juga sinopsis tentang kitab *Fatawa Mu`âşirah*, serta *manhaj* Yûsuf al-Qarađâwi dalam berfatwa.

BAB III tentang gambaran pemahaman *al-wasatîyyah* dalam Alquran, hadis dan realita historis dalam sejarah peradaban Islam. Ini dimaksudkan untuk melihat gambaran dan dinamika *al-wasatîyyah* sebagai bentuk pemahaman akidah Islam yang sempurna. Kemudian dilanjutkan ke pembahasan tentang pergeseran paradigma dalam memahami konsep *al-wasatîyyah*. Setelah itu, penulis mencoba melakukan sintesa kreatif dari dua pandangan yang kontroversial. Dalam bab ini sebenarnya juga dapat disebut sebagai kerangka teori sebelum memasuki pembahasan mengenai *manhaj al-wasatîyyah* dalam pandangan Yûsuf al-Qarađâwi.

BAB IV merupakan bagian inti penelitian yang berisi *manhaj al-wasatîyyah* yang diperjuangkan oleh Yûsuf al-Qarađâwi. Dalam bab ini diuraikan mulai dari asumsi dasar dan latar belakang lahirnya pemahaman *al-wasatîyyah*, metodologinya fatwanya, serta implimentasi dan penerapan pemahaman *al-wasatîyyah* dalam kitab *Fatâwa Mu`âşirah*. Dengan begitu, maka konstruksi konsep *al-wasatîyyah* Yûsuf al-Qarađâwi dapat dijelaskan secara komprehensif.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran konstruktif bagi penelitian ini dan penelitian yang akan datang tentang tema yang sama.